



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1184/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

I.	Nama	: SULIONO Bin NOTO;
	Tempat lahir	: Malang ;
	Umur/tanggal lahir	: 56 tahun/ 28 Juli 1965 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Tuwowo Rejo Gang 5 No. 29 RT. 12 RW. 04, Kel. Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari Surabaya;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Swasta ;
	Pendidikan	: -
II.	Nama	: MOCH. ROSUL Bin MUHID;
	Tempat lahir	: Sampang ;
	Umur/tanggal lahir	: 49 tahun/ 16 April 1973 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Bulak Jaya gang 2 No. 12 Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir Surabaya ;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Swasta ;
	Pendidikan	: SD
III.	Nama	: DIKAN Bin DARMO GIRAN;
	Tempat lahir	: Malang ;
	Umur/tanggal lahir	: 56 tahun/ 30 Juni 1965 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Borogami Selatan Gang 4 No. 8 RT. 04 RW. 03, Kel. Bulak, Kec. Bulak Surabaya ;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Swasta ;
	Pendidikan	: SD

Halaman 1 Putusan Nomor : 828/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 s/d tanggal 30 April 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 s/d tanggal 9 Juni 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d tanggal 28 Juni 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 s/d tanggal 15 Juli 2022 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 s/d tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum ,yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. SULIONO Bin NOTO , terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum alternative kedua melanggar **pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SULIONO Bin NOTO , terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino
- koin terbuat dari talang yang dipotong

Halaman 2 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bawa mereka terdakwa I. SULIONO Bin NOTO bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu dalam bulan April 2022, bertempat di dalam gudang ronsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom Kec. Kenjeran Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa I. SULIONO Bin NOTO bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN duduk berhadap-hadapan, kemudian para terdakwa menentukan besar taruhan / pasangan Sebesar Rp. 100.000,- setiap kali permainan jadi kalau orang 3 ada Rp 300.000,- dan yang menang jika pasang 2 koin akan mendapatkan uang sebesar Rp 40.000,- tiap permainan / game. Setelah itu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan ke seluruh pemain sebanyak 13 lembar kartu remi sedang sisanya taruh di tengah untuk di ambil secara bergiliran oleh para pemain itu selanjutnya para terdakwa selaku pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut menjadi seri / jadi missal seri yaitu 2 kartu yang jenisnya sama yaitu kartu hati 4 dan 5 tinggal mencari angka dibawah / diatasnya biar jadi dan kalau jadi adalah missal 4, 5 dan 6 jenis yang sama missal hati dan pemain bisa mengambil buangan lawan mainnya yang diatasnya dan apabila dari mengambil tersebut yaitu kartu 13 bisa jadi / parallel maka Pemain tersebut bisa nutup dan di nyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 40.000,-. Dan yang lain di nyatakan kalah, untuk pemain yang menang selanjutnya berhak menjadi Bandar (bertugas mengocok dan membagikan kartu) namun apabila sampai dengan selesai para pemain tidak ada yang menutup maka permainan tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan drow / tidak ada pemenangnya dan diulang lagi / dikocok lagi oleh Bandar dan begitu seterusnya sampai uang yang ditengah habis. Bawa para terdakwa dalam melakukan permainan judi menggunakan sarana uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh saksi MOHAMMAD ADHAR dan saksi EDY YOGA selaku petugas dari Polsek Karangpilang dan selanjutnya para terdaka berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Karangpilang quna untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1)

ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. SULIONO Bin NOTO bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu dalam bulan April 2022, bertempat di dalam gudang ronsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom Kec. Kenjeran Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa I. SULIONO Bin NOTO bersama-sama dengan terdakwa II. MOCH. ROSUL Bin MUHID dan terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN duduk berhadap-hadapan, kemudian para terdakwa menentukan besar taruhan / pasangan Sebesar Rp. 100.000,- setiap kali permainan jadi kalau orang 3 ada Rp 300.000,- dan yang menang jika pasang 2 koin akan mendapatkan uang sebesar Rp 40.000,- tiap permainan / game. Setelah itu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan ke seluruh pemain sebanyak 13 lembar kartu remi sedang sisanya taruh di tengah untuk di ambil secara bergiliran oleh para pemain itu selanjutnya para terdakwa selaku pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut menjadi seri / jadi missal seri yaitu 2 kartu yang jenisnya sama yaitu kartu hati 4 dan 5 tinggal mencari angka dibawah / diatasnya biar jadi dan kalau jadi adalah missal 4, 5 dan 6 jenis yang sama missal hati dan pemain bisa mengambil buangan lawan mainnya yang diatasnya dan apabila dari mengambil tersebut yaitu kartu 13 bisa jadi / parallel maka Pemain tersebut bisa nutup dan di nyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- Dan yang lain di nyatakan kalah, untuk pemain yang menang selanjutnya berhak menjadi

Halaman 4 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar (bertugas mengocok dan membagikan kartu) namun apabila sampai dengan selesai para pemain tidak ada yang menutup maka permainan tersebut dinyatakan drow / tidak ada pemenangnya dan diulang lagi / dikocok lagi oleh Bandar dan begitu seterusnya sampai uang yang ditengah habis. Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi menggunakan sarana uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh saksi MOHAMMAD ADHAR dan saksi EDY YOGA selaku petugas dari Polsek Karangpilang dan selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Karangpilang guna untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yaitu ;

1. **SAKSI EDY YOGA PERMANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 19.30 Wib. Dirumah/ gudang rongsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom, Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa para Terdakwa saksi tangkap karena ada informasi dari masyarakat terkait permainan judi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi tanpa joker yang dijadikan 1, koin yang terbuat dari talang yang dipotong bulat sebanyak 6 koin, dan uang tunai sebesar rp. 920.000,- dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada ditengah tempat bermain judi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhannya ;

2. **SAKSI MOH IMAM ADHAR, S.H.**, kebarangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 19.30 Wib. Dirumah/ gudang rongsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom, Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa para Terdakwa saksi tangkap karena ada informasi dari masyarakat terkait permainan judi ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi tanpa joker yang dijadikan 1, koin yang terbuat dari talang yang dipotong bulat sebanyak 6 koin, dan uang tunai sebesar rp. 920.000,- dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada ditengah tempat bermain judi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 19.30 Wib. Dirumah/ gudang rongsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom, Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat terkait permainan judi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi tanpa joker yang dijadikan 1, koin yang terbuat dari talang yang dipotong bulat sebanyak 6 koin, dan uang tunai sebesar rp. 920.000,- dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada ditengah tempat bermain judi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 19.30 Wib. Dirumah/ gudang rongsokan Tanah Merah Selep Kel. Kali Lom, Kec. Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat terkait permainan judi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 set kartu remi tanpa joker yang dijadikan 1, koin yang terbuat dari talang yang dipotong bulat sebanyak 6 koin, dan uang tunai sebesar rp. 920.000,- dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada ditengah tempat bermain judi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas

Halaman 6 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara alternatif melanggar Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kwalifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa , sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk memilih dan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan main judi ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Suliono Bin Noto, Moch. Rosul Bin Muhib dan Dikan Bin Darmo Giran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bawa selanjutnya Majelis menilai Para Terdakwa Suliono Bin Noto, Moch. Rosul Bin Muhib dan Dikan Bin Darmo Giran dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Para Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Para Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan main judi ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai kegiatan perjudian (Judi Togel) di Jalan Jagir Wonokromo sekira pukul 15.15 WIB bertempat di Jalan Ampel Masjid, Surabaya dan saat ditangkap terdakwa sedang duduk diwarung dan ditemukan chating whatssapp (WA) di handphone milik terdakwa yang merupakan pesanan angka togel yaitu 09.5 ; 57.5 ; 18.5 ; 08.5 dengan besar taruhan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Angka dan uang taruhan tersebut dikirimkan kepada pengecer atas nama ACHMAD CHUSAIRI BIN JAMAL ABDUL NASIR ALIAS ABI ERIK TOHOR (DPO)., Terdakwa adalah penombok atau pemasang taruhan Togel Singapore dengan uang sebagai taruhan. Setelah memasang nomor togel terdakwa menunggu angka yang keluar untuk mengetahui terdakwa menang atau kalah. Togel Singapore tersebut buka setiap hari pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari para terdakwa;

Mengingat akan pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SULIONO Bin NOTO, Terdakwa II. MOCH.**

ROSUL Bin MUHID dan **Terdakwa III. DIKAN Bin DARMO GIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) set kartu domino
- koin terbuat dari talang yang dipotong

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 Putusan Nomor : 1184/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Kamis, tanggal 21 Juli 2022**, oleh **Sudar, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sutarno, S.H.MH.** dan **Suswanti, S.H.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hasan Efendi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Sutarno, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Suswanti, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, SH.MH.